

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyediakan hak bagi setiap warga dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik serta sehat. Hal tersebut tertuang pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang membahas terkait “Setiap pihak berhak hidup sejahtera lahir serta batin, berarea tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik serta sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.¹ Lingkungan hidup umumnya dimaknai sebagai keseluruhan benda, kemampuan, keadaan yang terdapat pada sebuah area ataupun ruang area manusia maupun makhluk hidup yang terdapat serta bisa memberi pengaruh pada hidupnya.² Hak dalam memperoleh lingkungan yang baik serta sehat itu pun dipertegas lewat pencantuman hal yang serupa pada Pasal 9 ayat (3) Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia (Undang–Undang Nomor. 39 Tahun 1999) yang berkata bahwa “Setiap pihak berhak atas lingkungan hidup yang baik serta sehat”.³ Pasal tersebut mempertegas bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan jaminan atas hak penduduk Indonesia supaya memperoleh lingkungan baik serta sehat. Sesuai dengan bahasan tersebut, Sony keraf seperti yang dikutip dalam Nopyandri pun memaparkan bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara pelaksana pemerintah yang baik dengan manajemen lingkungan hidup yang baik. Pemerintah yang baik dapat memberikan pengaruh serta menetapkan manajemen lingkungan hidup yang baik, juga memproyeksikan tingkat pelaksanaan pemerintah yang baik.⁴

¹ Undang – Undang Dasar 1945. Pasal 28 ayat (1)

² Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, hlm. 1

³ Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Terkait Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3).

⁴ Nopyandri, “*Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 1 Tahun 2011, hlm. 35.

Di masa ini, sampah sudah menjadi persoalan umum dalam suatu kawasan perkotaan ataupun daerah permukiman yang padat penduduk lewat lingkungan lahan di sekitarnya yang terbatas.⁵ Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Terkait Pengelolaan Sampah, bahwa. “sampah yaitu sisa aktivitas sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berupa padat”.⁶

Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam melahirkan lingkungan yang baik serta sehat bagi publik. Satu dari sekian upaya dalam melahirkan lingkungan yang baik serta sehat itu yaitu lewat dilaksanakannya manajemen sampah. Oleh sebab itu, sebagai upaya melaksanakan pengelolaan sampah dibutuhkan payung hukum dalam wujud Undang–Undang, akibatnya dibuatlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Terkait Pengelolaan Sampah,. “Pengelolaan sampah yaitu aktivitas yang sistematis, menyeluruh, serta berkesinambungan yang meliputi pengurangan serta penanganan sampah”. Pengertian pengelolaan sampah tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.⁷

Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) mencatat, Indonesia memproduksi sampah sejumlah 21,88 juta ton di tahun 2021.⁸ Selanjutnya pada data pengelolaan sampah & RTH, timbulan sampah harian maupun tahunan yang tercipta oleh Jawa Barat sejumlah 12,601.65 ton/hari serta 4,599,600.53 ton/tahun. Kemudian di Kota Bekasi timbulan sampah harian serta tahunan memproduksi sejumlah 2,375.99 ton/hari serta 867,236.75 ton/tahun.⁹

Hal itu terjadi jika terdapat timbulan sampah yang tidak diatur dengan baik, akibatnya dapat menyebabkan adanya gangguan serta mempunyai berbagai

⁵ “Pengelolaan Sampah Sebagai Kebijakan Publik Daerah,” <http://bambangoyong2.blogspot.com/2012/05/pengelolaan-sampah-sebagai-kebijakan.html?m=1> diakses pada 25 September 2022

⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Terkait Pengelolaan Sampah. Pasal 1 Ayat (1)

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Terkait Pengelolaan Sampah, Pasal 1 ayat (5).

⁸ “Indonesia Hasilkan 21,88 Juta Ton Sampah pada 2021,” <https://dataindonesia.id/ragam/detail/indonesia-hasilkan-2188-juta-ton-sampah-pada-2021>, diakses pada 27 November 2022.

⁹ “Timbulan Sampah,” <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>, diakses pada 27 November 2022.

efek negatif yang dihadirkan dari membuang sampah sembarangan yakni antara lain banjir, wabah penyakit, serta tentunya kerusakan lingkungan lain.¹⁰ Di samping itu, pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan persoalan yang besar. Penimbunan sampah ataupun membuang sembarangan ke kawasan terbuka dapat menyebabkan pencemaran tanah yang juga berpengaruh ke saluran air tanah.¹¹ Bahwa sampah yaitu satu dari sekian permasalahan lingkungan hidup yang hingga kini belum bisa ditanggulangi dengan baik, utamanya pada berbagai berkembang, sementara kompetensi pengelola sampah dalam mengelola sampah tidak setara dengan produksinya.¹²

Masalah terkait pengelolaan sampah di Kota Bekasi pun merupakan satu dari sekian pemicu Kota Bekasi tidak kembali mendapat Piala Adipura. Adipura yaitu penghargaan atas upaya manajemen lingkungan hidup. Kota Bekasi pernah memperoleh piala Adipura. dapat tetapi, sejak tahun 2010, Kota Bekasi tidak pernah kembali memperoleh piala Adipura.¹³

Kota Bekasi mempunyai komitmen agar kembali menjadikan Kota Bekasi sebagai kota yang bersih serta sehat. Satu dari sekian upaya yang dirancang oleh pemerintah daerah yaitu lewat penerapan Perda (PERDA) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 Terkait Pengelolaan Sampah yang disusun sebagai upaya merealisasikan Kota yang bersih serta sehat. Lewat dilaksanakannya Perda tersebut diharap bisa meminimalisir tingkat pelanggaran pembuangan sampah sembarangan yang dilaksanakan oleh publik kota Bekasi. Di samping membuat Perda, Pemerintah Daerah pun mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan Perda tersebut. Wewenang dalam menyelenggarakan Perda terletak pada Kepala

¹⁰ Arif Fajar Wibisono & Piana Dewi, “*Sosialisasi Bahaya Membuang Sampah Sembarangan Dan Menetapkan Lokasi Tpa Di Dusun Deles Desa Jagonayan Kecamatan Ngablak,*” Jurnal Inovasi serta Kewirausahaan, Vol 3 No. 1 Tahun 2014, hlm. 25.

¹¹ “*Permasalahan Sampah dan Solusinya*”, <https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article-pdf/PERMASALAHAN%20SAMPAH%20DAN%20%20SOLUSINYA.pdf>, diakses pada 27 November 2022.

¹² Rosita Chandrakirana, “*Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta,*” Jurnal Yustisia, Vol 4 (3), 2015, hlm 582.

¹³ “*Gagal Raih Adipura, Pemkot Bekasi Sebut Kurangnya Partisipasi Publik,*” <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/20/15544021/gagal-raih-adipura-pemkot-bekasi-sebut-kurangnya-partisipasi-publik>.diakses 25 september 2022

Daerah. Mengingat begitu rumitnya persoalan yang ditemui oleh kepala daerah, akibatnya harus dibuat sebuah wadah organisasi/lembaga yang bisa mewadahi serta menyelenggarakan kewajiban desentralisasi, berbagai kewajiban pembantuan, utamanya yang berkaitan dengan sektor pembinaan ketentraman serta ketertiban.¹⁴ Mengacu pada hal tersebut, Pasal 255 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terkait Pemerintahan Daerah mengatur bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda serta Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan publik”.¹⁵ Oleh sebab itu, kekuasaan dalam melaksanakan Perda ditanggung oleh Satuan Polisi Pamong Praja, mencakup di dalamnya aktivitas pengawasan lapangan serta penindakan secara langsung bagi para pelanggar Perda tersebut. Di samping itu, Peraturan Daerah itu pun mengurus terkait prosedur pidana terkait sanksi atas pihak yang membuang sampah sembarangan. Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat dapat melaksanakan penegasan atas larangan membuang sampah sembarangan lewat denda Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ataupun kurungan enam tahun sejak 2013. Ketentuan tersebut tercantum dalam Perda Nomor 15 Tahun 2011 Terkait Pengelolaan Sampah.¹⁶

Maraknya publik yang masih membuang sampah bukan pada tempatnya, akibatnya realita yang terdapat di kalangan publik tidak relevan dengan yang diharapkan oleh pemerintah ketika menetapkan Peraturan tersebut. Pelanggaran membuang sampah sembarangan terus dilaksanakan oleh publik. Membangun kesadaran publik tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, entah itu publik, pemerintah ataupun pihak ketiga sebagai pendukung. Dibutuhkan tempo yang tidak sebentar dalam membangun kesadaran tersebut. Dibutuhkan juga contoh serta teladan yang positif serta berkesinambungan dari pihak penentu kebijakan dalam sebuah daerah terkhusus.

¹⁴ Arhjayati Rahim, “*Penegakan Hukum Peraturan Daerah*,” Jurnal Al-Risalah, Vol 13, Nomor 1, Mei 2013, hlm. 136.

¹⁵ Negara Rependuduk indonesia. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terkait Pemerintahan Daerah.

¹⁶ “*Bekasi Denda Rp 50 Juta Buang Sampah Sembarangan*” <https://www.beritasatu.com/news/24827/bekasi-denda-rp-50-juta-buang-sampah-sembarangan>, diakses Pada Tanggal 15 Januari 2023

Aktivitas sosialisasi secara langsung terkait manajemen sampah bisa memancing partisipasi publik dalam hal manajemen persampahan.¹⁷

Mengacu pada pengamatan peneliti, pemahaman publik terkait Perda Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 Terkait Pengelolaan Sampah masih kurang optimal. Pemahaman masyarakat dinilai melalui berbagai faktor yang mempengaruhi pemahaman, antara lain pengetahuan, pengalaman-pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor sosial/lingkungan dan faktor informasi. Dalam hal ini, diketahui bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu masyarakat setempat memiliki kebiasaan membuang sampah di area tersebut sehingga mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat masih kurang. Serta pada saat operasi tangkap tangan pada pelaku pembuangan sampah sembarangan, pihak terkait di tahan sehingga dalam hal tersebut pihak LH beserta Satpol PP dapat menanyakan kepada si pelaku, Oleh karena itu beberapa jawaban yang di pelaku pembuangan sampah sembarang tersebut dapat menjad ukuran seberapa pahamnya mengenai pemahaman publik terkait Perda Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 Terkait Pengelolaan Sampah. Hal tersebut dapat ternilai ketika peneliti melaksanakan pengamatan pada berbagai jalan utama di Kota bekasi, yakni di Jalan Senopati, Jalan Perwirasari, Jalan Perjuangan serta Jalan Jembatan Besi Kecamatan Bekasi Utara. Banyak warga sekitar membuang sampah rumah tangga ataupun sisa berjualan mereka di trotoar jalan tersebut.

Publik yang berada di daerah tersebut pun, membiarkan sampah berceceran di sekitar area mereka tinggal dengan tidak mepedulikan adanya Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai kewajiban jaga mengamati jika terdapat pelanggaran yang dilaksanakan oleh publik dalam berbagai wujud. Oleh sebab itu, Proses penegakan hukum harus dilaksanakan dengan baik. Larangan membuang sampah yang tercantum pada Perda Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 perlu ditegakkan, sebab penegakan Perda yaitu permulaan dari terwujudnya keamanan serta ketertiban publik. Keamanan serta ketertiban yaitu keperluan umum bagi publik. Tanpa penerapan, hukum tidak dapat mempunyai arti. Oleh

¹⁷ Rizal. M, “Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi Kasus Pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala),” Jurnal Sipil Mesin Arsitektur Elektro, Vol. 9 (2), 2011, hlm 155 – 172.

sebab itu, seluruh pihak antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta publik perlu ikut serta dalam penegakan hukum, salah satunya lewat melaksanakan Perda Kota Bekasi akibatnya persoalan di Kota Bekasi dapat ditanggulangi dengan baik. Mengacu pada masalah tersebut yang timbul akibat dari pelaku pembuang sampah sembarangan yang dilaksanakan, maka disusun karya tulis dalam skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PERATURAN PENGELOLAAN SAMPAH KEPADA PELAKU PEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI WILAYAH BEKASI UTARA.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Banyaknya permasalahan terkait dengan pembuangan sampah sembarangan, yang terdapat di berbagai Kawasan di Kecamatan Bekasi Utara yakni di Jalan Senopati, Jalan Perwirasari, Jalan Perjuangan, serta Jalan Jembatan Besi setiap paginya terdapat sampah berserakan yang dilaksanakan oleh publik. Pemerintah Kota Bekasi sudah menerbitkan Perda Nomor 15 Tahun 2011 Terkait Pengelolaan Sampah, tetapi terdapat publik yang mengabaikan peraturan tersebut, sebab peraturan tersebut tidak berjalan sebagai mestinya.

1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terkait Peraturan Pengelolaan Sampah kepada pelaku pembuang sampah sembarangan di Kawasan Bekasi Utara?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terkait Peraturan Pengelolaan Sampah kepada pelaku pembuang sampah sembarangan di Kawasan Bekasi Utara?

1.4 Tujuan Penelitian serta Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami penegakan hukum terkait Peraturan Pengelolaan Sampah kepada pelaku pembuang sampah sembarangan di Kawasan Bekasi Utara.

2. Untuk memahami kendala dalam penegakan hukum terkait Peraturan Pengelolaan Sampah kepada pelaku pembuang sampah sembarangan di Kawasan Bekasi Utara.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berikut ini 2 (dua) manfaat penelitian yang dapat diberikan mengacu pada permasalahan yang dikaji, yakni :

1. Manfaat Teoritis

- a) Peneliti berharap bisa memperluas pemahaman maupun wawasan terkait penegakan hukum terkait peraturan pengelolaan sampah terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di kawasan Bekasi Utara. Di samping itu juga diharapkan sebagai sarana pengembangan bidang keilmuan baik secara hukum maupun sosial yang secara teoritis.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan suatu hal yang berguna, untuk menghindari segala suatu hal yang berkaitan dengan ketentuan yang sudah ada. Utamanya terkait peraturan pengelolaan sampah terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberikan sedikit ataupun banyaknya suatu manfaat yang luas bagi publik, serta pihak-pihak yang kurang mengerti hukum terkait penegakan hukum peraturan pengelolaan sampah terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan.
- b) Dari hasil penelitian ini bisa membuka wawasan ataupun informasi terkait sebab serta akibat yang timbul dalam penegakan hukum peraturan pengelolaan sampah terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, serta Kerangka Pemikiran

Perumusan kerangka teoritis, kerangka konseptual serta kerangka pemikiran yaitu tahapan yang paling penting sebab kerangka teoritis, kerangka konseptual

serta kerangka pemikiran ini yaitu separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.¹⁸

1.5.1 Kerangka Teoritis

Landasan teoritis yaitu upaya dalam mengidentifikasi teori hukum, berbagai konsep hukum, berbagai asas hukum, ketentuan hukum, berbagai nilai hukum serta lainnya yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam membahas persoalan penelitian. Teori yang diterapkan peneliti pada kerangka teoritis ini antara lain :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, “kepastian hukum yaitu sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik”. Kepastian hukum menghendaki terdapatnya langkah pengaturan hukum dalam regulasi yang dirangkai oleh pihak yang mempunyai kekuasaan serta berwibawa, agar berbagai ketentuan tersebut mempunyai aspek yuridis yang bisa memberikan jaminan atas terdapatnya kepastian bahwa hukum berperan sebagai sebuah regulasi yang wajib diikuti.¹⁹ Tujuan hukum yang hampir mencapai logis yaitu kepastian hukum serta kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih memfokuskan pada kepastian hukum, sementara Kaum Fungsionalis memprioritaskan kemanfaatan hukum, serta jika bisa dipaparkan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang maknanya yaitu hukum yang keras bisa melukai, terkecuali kesetaraan yang bisa membantunya, dengan begitu walaupun kesetaraan bukan sebagai tujuan hukum satu-satunya, namun tujuan hukum yang paling substantif yakni kesetaraan.²⁰

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mengartikan sebagai peluang bahwa dalam kondisi terkhusus:

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.112.

¹⁹ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2021, hlm 176 – 177.

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

- a) Tersedia berbagai ketentuan yang detail (jernih), sistematis serta mudah didapat, dikeluarkan oleh serta diakui sebab (kekuasaan) negara.
- b) Berbagai lembaga penguasa (pemerintah) melaksanakan berbagai ketentuan hukum tersebut dengan berkesinambungan serta juga taat serta tunduk terhadapnya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilakunya pada aturan-aturan itu.
- d) Hakim-hakim (persetaraan) yang mandiri serta tidak berpikir melaksanakan berbagai ketentuan hukum itu dengan konsisten ketika mereka mengatasi sengketa hukum.
- e) Keputusan persetaraan dengan nyata dilaksanakan.²¹

Sementara Menurut Utrecht, “kepastian hukum mengandung dua pengertian, yakni pertama, adanya ketentuan yang bersifat umum membuat individu memahami perbuatan apa yang diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan dilaksanakan, serta kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah sebab dengan adanya ketentuan yang bersifat umum itu individu bisa memahami apa saja yang diperbolehkan dibebankan ataupun dilaksanakan oleh Negara terhadap individu”.²²

2. Teori Penegakan Hukum

Umumnya penegakan hukum bisa dimaknai sebagai upaya menegakkan serangkaian sarana hukum terkhusus dalam mendesak sanksi hukum agar memberikan jaminan atas penataan pada regulasi yang diberlakukan tersebut, sementara menurut Satjipto Rahadjo, “penegakan hukum yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum

²¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Sinar Grafika, 2011, hlm 87 – 88.

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

yakni pikiran–pikiran badan pembuat undang–undang yang dirumuskan dalam peraturan–peraturan hukum hukum menjadi realita”²³.

Definisi penegakan hukum bisa pula dimaknai pelaksanaan hukum oleh pekewajiban penegak hukum serta oleh masing-masing pihak yang mempunyai keperluan sesuai dengan kekuasaan tersendiri mengacu pada ketentuan hukum yang diberlakukan. Penegakan hukum pidana yaitu suatu kesatuan proses dimulai dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, perseteraan terdakwa serta diakhiri dengan publikasian terpidana.²⁴

Secara konsepsional, dasar serta makna dari penegakan hukum terdapat pada aktivitas menyesuaikan keterkaitan antar nilai yang terpaparkan pada berbagai prinsip yang baik yang tercipta dalam rangkaian nilai guna melahirkan, menjaga serta melestarikan kedamaian pergaulan hidup. Lebih rinci dijelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum bisa juga diberi pengaruh oleh berbagai faktor yang mempunyai makna yang netral, akibatnya efek negatif ataupun positifnya terdapat pada isi dari berbagai faktor tersebut.

Menurut Moeljatno memaparkan mengacu pada definisi terma hukum pidana yang memaparkan bahwa penegakan hukum yaitu bagian dari seluruh hukum yang ditetapkan disuatu Negara yang menyelenggarakan berbagai unsur maupun berbagai ketentuan, yakni:²⁵

- a. Menetapkan berbagai tindakan yang tidak diperbolehkan dilaksanakan dengan dibersamai gertakan ataupun sanksi berupa pidana khusus bagi siapapun yang melakukan pelanggaranlarangan tersebut.
- b. Menetapkan serta dalam hal apa bagi mereka yang melakukan pelanggaranketentuan itu bisa dibebani ataupun dijatuhi pidana seperti yang sudah ditetapkan.

²³ Satjipto Rahadjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 24

²⁴ Harun M. Husen, *Kriminalitas dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990, hlm 58.

²⁵ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Surabaya : Putra Harsa, 1993, hlm 23.

- c. Menetapkan lewat bagaimana penerapan pidana itu bisa dilaksanakan jika pihak yang diasumsikan sudah melakukan pelanggaranlarangan tersebut.

3. Teori Pidana

Secara konvensional berbagai teori pidana secara umum bisa terbagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yakni :

- a. Teori absolut ataupun kompensasi (*retributive/vergeldings theorieen*)

Mengacu pada teori ini pidana dibebankan sekadar sebab pihak tersebut sudah melangsungkan tindak kriminalitas ataupun tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana yaitu dampak absolut yang perlu terdapat sebagai sebuah kompensasi bagi pihak yang melaksanakan kriminalitas. Karenanya, dasar pembedaan dari pidana terdapat pada terdapatnya ataupun terjadinya kriminalitas tersebut.²⁶

- b. Teori relatif ataupun teori tujuan (*utilitarian/doelthorieen*);

Merujuk pada teori ini, melakukan kriminalitas bukan untuk memenuhi tuntutan mutlak akan kesetaraan. Balas dendam itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanyalah sarana untuk menjaga kepentingan umum. J. Andenaes, memandang teori "teori perlindungan sosial" (*teori pertahanan sosial*). Menurut Nigel Walker, teori ini lebih tepat disebut sebagai teori reduktif (*itu "reduktif" sudut pandang*) karena hakikat pembedaan pidana yang mengacu pada teori ini adalah memperkecil intensitas kriminalitas.

Hukuman bukan sekadar melakukan kompensasi atau ganti rugi kepada orang yang telah melakukan kriminalitas, tetapi mempunyai tujuan terkhusus yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini juga sering disebut dengan teori tujuan (*Teori utilitarian*). Jadi, hakikat pembedaan adanya tindak pidana yang mengacu pada teori ini adalah tujuannya. Hukuman itu tidak dijatuhkan karena itu dosa" (karena pihak tersebut melakukan

²⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 2005, hlm 10.

kriminalitas) tetapi “*jangan sampai dia berbuat dosa*” (agar para pihak tidak melakukan kriminalitas).²⁷

c. Teori gabungan (*verenigings theorieen*).

Selain pembagian konvensional dari berbagai teori pidanaaan seperti dijelaskan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang dikenal sebagai teori gabungan (*verenigings theory*), yang pertama kali dikemukakan oleh Pellegrino Rossi. Mengacu pada teori ini, pidanaaan selain tetap menilai bahwa kompensasi adalah asas pidanaaan dan kekuatan pidanaaan tidak boleh melebihi retribusi yang setara

1.5.2 Kerangka Konseptual

Demi lebih terarahnya penyusunan skripsi ini, di samping harus terdapatnya kerangka teoritis juga dibutuhkan kerangka konseptual yang memformulasikan berbagai pengertian yang diterapkan berkaitan dengan judul proposal, yakni :

1) Penegakan hukum

Penegakan hukum yaitu suatu proses dalam merealisasikan berbagai harapan hukum menjadi realita. Yang dikenal keinginan hukum tersebut yaitu berbagai pikiran badan penyusun Undang-Undang yang diformulasikan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum tersebut. Perumusan pemikiran perancang hukum yang dicantumkan dalam peraturan hukum dapat ikut menetapkan seperti apa penegakan hukum itu dilaksanakan.²⁸

2) Peraturan

Peraturan yaitu suatu hal yang dirangkai serta diterapkan oleh individu akibatnya terwujud sebuah keadaan yang tertib, sistematis serta kondusif.²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm. 16.

²⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 25.

²⁹ <http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214111120125.pdf>, diakses 05 oktober 2022

3) Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah yaitu aktivitas yang terstruktur, komprehensif, serta berkelanjutan yang mencakup pengurangan serta penanganan sampah³⁰

4) Sampah

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 terkait Pengelolaan Sampah, yang diartikan dengan sampah yaitu sisa aktivitas harian manusia dan/atau proses alam yang berwujud padat.³¹



³⁰Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008. Terkait Pengelolaan Sampah.

³¹ *Ibid*

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan terstruktur serta terbagi ke dalam 5 (lima) bab yang mana secara umum setiap bab saling berkaitan, antara lain yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Penjelasan pada bab ini nyaris serupa dengan proposal yang sudah disempurnakan terkecuali dalam bagian metode penelitian yang sudah dipisahkan serta diatur terpisah pada bab III sebab itu yang termuat pada bab ini yakni bahasan terkait Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan serta Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual serta Kerangka Pemikiran serta yang terakhir yakni Sistematika Penyusunan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti dapat melakukan pembahasan terkait Pengelolaan sampah, tinjauan penegakan hukum, serta Tindak Pidana yang dilaksanakan oleh publik yakni pelanggaran mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Terkait Pengelolaan Sampah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini dapat dibahas terkait jenis penelitian yakni penelitian yuridis normatif yang mana dalam pengumpulan sumber hukumnya tersebut yang berupa sumber hukum primer, sumber hukum sekunder serta sumber hukum tersier serta dalam pengambilan data tersebut dilaksanakan lewat wawancara maupun observasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

pada bab ini dapat dijelaskan terkait hasil penelitian serta pembahasan yang mendeskripsikan hasil analisa setelah didapatnya informasi ataupun data serta dihubungkan dengan pola

pikir peneliti dalam memperoleh penanganan masalah yakni terkait pengaturan Sanksi Pidana atas pelanggaran Perda Nomor 15 Tahun 2011 Terkait Pengelolaan Sampah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini peneliti dapat memaparkan kesimpulan yang bisa memproyeksikan secara ringkas serta lugas terkait seluruh hasil dari penelitian yang dilaksanakan, serta memaparkan saran yang mana yaitu bagian yang memberikan anjuran yang sifatnya praktis terkait penegakan hukum, yang bisa diimplementasikan pada instansi pemerintah, korporasi ataupun publik pada umumnya.

